

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Malam Hari Di Polrestabes Medan

Clemen Tafa'ano Giawa¹, Syahrul Bakti Harahap²

clemengiawa@gmail.com

syahrulbakti@umnaw.ac.id

Abstract: Based on the results of the research, the role of the Police in the theft of motor vehicles in Medan is to conduct investigations and take action on public reports about motor vehicle theft, with details of the main tasks as follows: as law enforcers, as protectors and as community guides. The factors that cause the theft of motor vehicles in the city of Medan are due to economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other. The obstacles faced by the Medan Police in tackling the crime of motor vehicle theft with violence are: a. The community is not responsive in reporting 1X24 hours or does not immediately report to the local police, so that motorized vehicles are out of reach. b. The goods resulting from crime or stolen goods are sometimes not sold in full but are sold in parts.

Kata Kunci : Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian Sepeda Motor

Pendahuluan

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, salah satu kasus yang terjadi di kota Medan adalah Tindak Pidana pencurian kendaraan roda dua. Tindak pidana pencurian roda dua sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum.

Akhir-akhir ini kota Medan setiap hari terdengar atau membaca surat kabar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dimana tindakan ini sangat meresahkan dalam lingkungan masyarakat, ditambah lagi pencurian dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua salah satu pelakunya adalah residivis atau penjahat kambuhan yang telah keluar masuk atau bebas dari Lembaga Perasyarakatan, yang dilakukan residivis lebih rapi dan profesional karena pengalamannya, sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak bisa menebak kapan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM: 175114069

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0112097101

dan dimana akan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara terorganisir, biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat-tempat ramai seperti tempat parkir di pinggir jalan, pemukiman warga, pertokoan dan sekolah serta kampus, mengingat tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat di berita kriminal atau ada mungkin diantara kita ada yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan residivis secara terorganisir ini susah untuk di ungkap.

Adapun kasus pencurian yang terjadi di Medan adalah pencurian yang dilakukan di komplek Pondok Surya Blok VI No. 238 Kec. Medan Helvet. Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 pukul 17.30 WIB terdakwa masuk ke Komplek Pondok Surya dengan cara melewati pos satpam dengan mengendarai sepeda motor bersama satu orang lagi temannya lalu temannya memanjat pagar rumah korban dan apabila ada yang lewat terdakwa memberikan kode klakson kepada temannya yang sedang melancarkan pencurian tersebut. Kemudian teman terdakwa mengambil langsung sepeda motor dari rumah korban dan membawa benda curian mereka yang pemiliknya pada waktu tersebut itu belum mengetahui pencurian, selanjutnya pada waktu 18.21 WIB istri korban menelfon suaminya yang mengatakan bahwa “sepeda motor hilang dan tangga sudah berpindah” dan setelah saksi sampai di rumah lalu saksi juga melihat tangga yang berpindah posisi dari posisi sebelumnya dan ada cap tangan di bagian pinggir kolam. Rabu 10 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB seorang security komplek memberikan rekaman CCTV yang berisi rekaman pelaku yang membawa sepeda motor yang melintasi Pondok Surya Blok II Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 WIB petugas security Komplek Pondok Surya, Pengawas lapangan pondok surya serta TNI berseragam datang dengan membawa bukti dan informasi keberadaan terdakwa tersebut langsung ke rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tertidur dan langsung di tangkap di JL.Restu Gg.Andi Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pencurian kendaraan roda dua di kota Medan, tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya, strategi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan. Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam pencurian kendaraan bermotor.

Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Medan. Apakah hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Medan.

Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang uraian tentang metode atau cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melaksanakan operasional penelitian untuk menulis skripsi yang penulis lakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³ Yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh polrestabes Medan dalam pencurian kendaraan bermotor

Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti. Dengan bukti – bukti

³ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105

⁴ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.25

tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang – orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Tahapan Penyelidikan

a. Awal dimulainya penyelidikan

Dalam melakukan penyelidikan Polrestabes Medan sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan – tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi, mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal itu merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.

b. Tujuan penyelidikan

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data – data yang akan digunakan untuk :

1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
3. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan, maka penyidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur – unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat – tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita.

c. Sasaran penyelidikan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyelidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, yaitu :

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polrestabes Medan melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Medan

Faktor penyebab terjadinya kasus tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut dideskripsikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 : Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor

No	Faktor Penyebab	Tahun	
		2019	2020
1	Faktor Ekonomi	17	23
2	Sosial Budaya	2	1
3	Faktor Lingkungan	3	10
Jumlah		56	

Sumber : Polrestabes Medan

Faktor ekonomi yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah kemiskinan (50%), dan pengangguran (40%), sedangkan bentuk keterbelakangan hanya 10%.⁵

Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor wilayah hukum Polrestabes Medan. Karena kebutuhan hidup yang semakin kompleks sedangkan individu/masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Beni Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Pada Hari Senin Tanggal 22 November 2021 Pukul 10.15 WIB

melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, khususnya dengan melakukan kejahatan ringan dalam bentuk penganiayaan, penghinaan dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara Bapak Briptu Beni diketahui bahwa di beberapa tempat wilayah hukum Polrestabes Medan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan banyak juga ditimbulkan oleh masyarakat khususnya pemuda-pemuda pengangguran, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berdiam disekitarnya. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman dekat.

Hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Medan

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁶Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Sarana dan dana yang tidak memadai
2. SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki

⁶ Hyman Gross. 1979. A Theory Of Criminal Justice, Oxford University Press. New York, United States Of America.

Keterbatasan laboratorium forensik yang dimiliki Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Beni Kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah:

1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.
2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
4. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polrestabes Medan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama,

bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Medan atau wilayah hukum Polrestabes Medan saja. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polrestabes Medan sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Penutup

Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang – Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyelidikan dan penyidik yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan
- b. Melakukan penyidikan
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka
- e. Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan adalah karena adanya faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.

Kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu:

- a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada Polrestabes Medan atau Polsek setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.
- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.

- d. Pihak Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polrestabes Medan untuk melakukan penyidikan.

Untuk mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung di Polrestabes Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polrestabes, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.

Pustaka Acuan

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Beni Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Pada Hari Senin Tanggal 22 November 2021 Pukul 10.15 WIB

Lambroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.